

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Sumisa Theja¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Terbuka

Sumisatheja69@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas *perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang* di Indonesia, yang semakin meningkat dan menimbulkan banyak penderitaan bagi korban. Tujuan utama penelitian adalah untuk menjelaskan pengaturan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan jaminan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi korban, termasuk hak atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta perlindungan identitas. Namun, kendala dalam penerapan perlindungan hukum masih ada, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Penulis merekomendasikan peningkatan sosialisasi mengenai undang-undang ini agar masyarakat lebih memahami hak-hak mereka dan tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

Abstract: *This study discusses the legal protection for victims of human trafficking in Indonesia, a crime that has been increasing and causing significant suffering for its victims. The main objective of this research is to explain the regulation and forms of legal protection provided to victims in accordance with Law No. 21 of 2007 on “the Eradication of Human Trafficking”. The method used is normative juridical, with an analysis of relevant laws and legal concepts. The research findings indicate that this law offers better legal guarantees and certainty for victims, including the right to restitution, compensation, rehabilitation, and protection of identity. However, challenges in the implementation of legal protection still exist, both from legal and non-legal aspects. The author recommends improving the socialization of this law so that the public better understands their rights and is less likely to become victims of human trafficking.*

Keyword: *Legal Protection, Victims, Human Trafficking.*

A. Pendahuluan

Perdagangan manusia adalah kejahatan lintas negara yang mengancam hak-hak dasar manusia, merusak struktur sosial, dan memperburuk keadaan ekonomi serta mental korban yang terlibat. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), perdagangan manusia, yang mencakup eksploitasi seks, pekerja paksa, dan bentuk eksploitasi lainnya, adalah masalah global yang

melibatkan jutaan korban setiap tahunnya. Sebagai negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, Indonesia juga menghadapi masalah ini. Menurut laporan dari sejumlah organisasi internasional, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang menjadi sumber, jalur transit, serta tujuan bagi korban perdagangan manusia, baik di tingkat nasional maupun global.¹

Pelecehan perdagangan manusia umumnya menimpa kelompok-kelompok yang rawan, seperti perempuan, anak-anak, dan individu yang hidup dalam kondisi sosial serta ekonomi yang kurang menguntungkan. Mereka sering kali diperdagangkan dengan janji pekerjaan yang menggiurkan, namun kenyataannya justru mengalami eksploitasi dalam bentuk-bentuk yang sangat merugikan, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia menjadi hal yang sangat krusial dan perlu segera diperhatikan.²

Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam sistem perlindungan hukum dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa masalah yang muncul termasuk rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang hak-hak korban, terbatasnya fasilitas untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta ketidakjelasan perlindungan bagi korban yang memberikan kesaksian dalam proses hukum.

Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) adalah kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia dan dapat menyebabkan penderitaan besar bagi korban. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada para korban TPPO agar hak-hak mereka dapat diakui dan dijaga. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban TPPO telah diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³

¹ M. Magdalena, "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban.," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 15, no. 3 (2020): 201–215.

² Suteki, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: Kencana, 2014).

³ Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 181, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.181-194>.

Perlindungan hukum bagi korban TPPO diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.⁴ Beberapa aspek penting dari perlindungan ini meliputi:

1. Hak Kerahasiaan Identitas: Korban dan keluarganya berhak atas kerahasiaan identitas untuk melindungi mereka dari ancaman lebih lanjut.
2. Restitusi dan Kompensasi: Setiap korban memiliki hak untuk menerima restitusi sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal tersebut. Restitusi ini bisa berupa pengembalian aset yang hilang atau pembayaran untuk mengganti kerugian yang dialami.
3. Rehabilitasi: Pemerintah wajib memberikan rehabilitasi kesehatan dan sosial kepada korban untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka.
4. Pelayanan Khusus: Setiap provinsi di Indonesia diwajibkan membentuk pelayanan khusus untuk menangani kasus-kasus TPPO, termasuk Bantuan Hukum dan Konseling.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban TPPO meliputi:

1. Pemberian Restitusi: Ganti rugi yang diserahkan oleh pelaku kepada korban bertujuan untuk menutupi kerugian yang telah diderita.
2. Layanan Konseling: Bantuan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma
3. Bantuan Hukum: Penyediaan bantuan hukum untuk mendampingi korban selama proses hukum.
4. Reintegrasi Sosial: Program pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban yang berada di luar negeri.

Selanjutnya, Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan perlindungan bagi korban TPPO seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum: Banyak korban yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau prosedur untuk mendapatkan perlindungan.
2. Stigma Sosial: Korban sering kali mengalami stigma sosial yang menghambat proses

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *UU 21/2007* Indonesia § (2007), [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat.

3. Tekanan dari Pelaku: Dalam beberapa kasus, pelaku masih memiliki pengaruh terhadap korban, sehingga menghalangi mereka untuk melapor atau mendapatkan perlindungan

Menindaklanjuti problematika tersebut, penting untuk mengkaji lebih jelas bagaimana *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (TPPO) dengan tujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai aspek perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia di Indonesia, termasuk regulasi yang ada, implementasinya, serta hambatan yang dihadapi dalam memastikan perlindungan yang maksimal. Penulis akan menganalisis sejauh mana sistem hukum yang berlaku saat ini mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, serta memberikan saran untuk perbaikan dalam sistem perlindungan hukum di masa yang akan datang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (TPPO). Pendekatan yang diambil mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan data primer berupa Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO, serta tinjauan beberapa kasus, dan penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan, di mana bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek kajian dikumpulkan dan dianalisis.⁵ Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen seperti analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, observasi serta wawancara dengan otoritas terkait untuk memperoleh sumber-sumber yang mendukung kajian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana data diorganisasi dan disusun secara sistematis.⁶ Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan perdagangan manusia di Indonesia, serta mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan instansi terkait dalam melindungi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁷

⁵ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

⁶ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berbagai pakar hukum dan ahli hak asasi manusia telah memberikan pandangannya terkait perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang. Di antaranya: David A. Feingold dalam tulisannya yang berjudul *Human Trafficking and Modern Day Slavery* (2007) menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi korban TPPO harus mencakup lebih dari sekadar penegakan hukum terhadap pelaku. Menurutnya, negara juga harus memperhatikan aspek pemulihan jangka panjang bagi korban, yang meliputi rehabilitasi psikologis, pendidikan, dan reintegrasi sosial.⁸

Julia O'Connell Davidson, dalam bukunya *Child Sexual Abuse: The Law and Child Protection* (2005), menyatakan bahwa perlindungan korban TPPO, khususnya anak-anak, harus didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Perlindungan ini harus mengutamakan pemulihan dan pemenuhan hak korban untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.⁹ Selain itu, R. S. S. Chandra dalam artikel berjudul *Human Trafficking and the Law* (2010) mengemukakan bahwa negara-negara harus memiliki sistem perlindungan yang berbasis pada pendekatan yang holistik, yakni melibatkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi korban.¹⁰

Budi Santosa dalam bukunya *Perdagangan Orang: Sebuah Ancaman Global* (2018), perdagangan orang atau human *trafficking* semakin berkembang menjadi masalah global yang mendalam. Praktik ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu negara.¹¹ Di Indonesia, korban terutama berasal dari kalangan perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi seksual dan pekerjaan paksa. Siti Nurhadiyah dalam buku *Penegakan Hukum dalam Kasus Perdagangan Orang* (2019), mencakup pentingnya peran aparat hukum dalam menanggulangi kejahatan ini. Di Indonesia, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum, praktik human *trafficking* masih sangat sulit diberantas karena adanya

⁸ John N. Mordeson and Sunil Mathew, *Human Trafficking and Modern Slavery*, 2021, https://doi.org/10.1007/978-3-030-68684-0_4.

⁹ Julia O'Connell Davidson, *Child Sexual Abuse: The Law and Child Protection* (Routledge: Feingold, 2005).

¹⁰ R. S. S. Chandra, "Human Trafficking and the Law," *Journal of Law and Social Policy*, 2010, 1–19, <https://doi.org/10.2307/j.ctt5vkfgr.4>.

¹¹ B. Santosa, *Perdagangan Orang: Sebuah Ancaman Global*. (Lampung: Penerbit Pena Mandiri, 2018).

kesulitan dalam penegakan hukum yang efektif.¹²

Dalam upaya melindungi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Indonesia telah menetapkan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Meskipun aturan tersebut secara rinci mengatur hak-hak korban serta prosedur perlindungan, penerapannya di lapangan masih jauh dari kata maksimal. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi yang efektif antar instansi pemerintah terkait. Selain itu, proses identifikasi korban yang seringkali berjalan lambat, ditambah dengan ketidakpastian mengenai status hukum korban apakah mereka diperlakukan sebagai saksi atau korban sebenarnya menjadi kendala dalam memberikan perlindungan yang sesuai.

Selain itu, tidak semua korban yang berhasil diselamatkan dapat langsung mendapat perlindungan yang sesuai. Banyak dari mereka yang belum mendapatkan fasilitas rehabilitasi yang memadai, baik dari segi medis, psikologis, maupun sosial. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga terkait dalam menangani korban TPPO serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi internasional.

Perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi merupakan bagian tak terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang fundamental. Dalam konteks ini, hak-hak korban TPPO dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional yang telah disusun untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, dapat hidup bebas dari eksploitasi dan kekerasan.

Korban TPPO, yang sering kali menjadi sasaran perbudakan modern, kekerasan fisik dan psikologis, serta pelecehan seksual, memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum yang efektif. Perlindungan ini bukan hanya bertujuan untuk menghentikan penderitaan mereka, tetapi juga untuk memulihkan martabat dan kebebasan yang seharusnya mereka nikmati sebagai manusia, serta memberikan mereka kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan penuh harapan dan integritas.¹³

Pernyataan diatas juga didukung oleh pendapat ahli, Suteki (2014) dalam bukunya

¹² Siti Nurhadiyah, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Perdagangan Orang* (Semarang: Penerbit Karya Putra., 2019).

¹³ A. P. Agus, T., & Sherly, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2017): 25–38.

"Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang" menjelaskan bahwa "perlindungan hukum bagi korban TPPO tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan fisik dan psikologis, tetapi juga pada perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi dan hak atas keadilan." Ini mengacu pada konsep bahwa perlindungan hukum bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kondisi korban yang telah mengalami penderitaan yang mendalam.¹⁴

Dalam konteks TPPO, korban tidak hanya berhadapan dengan masalah hukum, tetapi juga dengan trauma yang mendalam akibat eksploitasi yang mereka alami. Oleh karena itu, negara harus hadir dalam memberikan perlindungan yang komprehensif, yang mencakup pemberian bantuan medis, psikologis, dan pemulihan hak-hak korban, seperti yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya untuk menghukum pelaku TPPO seperti yang dijelaskan diatas, tetapi juga untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai selama proses hukum dan setelahnya.¹⁵

Salah satu aspek penting dari perlindungan adalah akses korban terhadap keadilan dan pemulihan pasca-kejahatan. David Cohen (2007) dalam bukunya "*Human Trafficking: A Global Perspective*" menyatakan bahwa, Salah satu bentuk perlindungan yang paling penting bagi korban adalah pemberian bantuan hukum, yang memungkinkan mereka untuk mengakses prosedur hukum yang adil tanpa adanya intimidasi atau ancaman dari pelaku. Perlindungan ini juga mencakup hak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi selama proses hukum, termasuk dalam hal penanganan identitas dan status mereka sebagai korban.¹⁶

Dalam praktiknya, korban TPPO sering kali terancam oleh pelaku yang memiliki kekuatan dan pengaruh. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa korban dapat berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut, serta mendapatkan bantuan hukum dan rehabilitasi. Perlindungan tersebut harus mencakup pengaturan yang menjamin kerahasiaan identitas dan status mereka sebagai korban dalam sistem peradilan.

¹⁴ Suteki, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁶ D. Cohen, *Human Trafficking: A Global Perspective*. (New York: Russel: Routledge., 2007).

Upaya pencegahan juga menjadi bagian penting dalam menangani kasus TPPO. Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat luas, terutama di daerah-daerah rawan peredaran manusia, sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya TPPO. Masyarakat yang terinformasi dengan baik akan lebih waspada terhadap potensi penipuan atau penyalahgunaan yang dapat berujung pada perdagangan orang.

Beberapa pakar hukum juga menekankan pentingnya edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan. Edukasi yang tepat dapat membantu korban atau calon korban untuk mengenali potensi ancaman perdagangan orang dan mengambil langkah-langkah preventif, Maria Magdalena (2020) dalam penelitiannya tentang pencegahan TPPO mengungkapkan bahwa, Perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan, yaitu melalui edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang dan cara-cara untuk menghindarinya. Edukasi ini tidak hanya melibatkan calon korban, tetapi juga masyarakat luas dan pihak berwenang yang berhubungan langsung dengan masalah ini.¹⁷

Untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan manusia, langkah penting yang perlu dilakukan adalah memberikan pendidikan serta sosialisasi yang tepat dan menyeluruh. Di samping itu, partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai ancaman kejahatan ini sangat diperlukan. Dengan begitu, individu yang rentan dapat lebih berhati-hati dan memahami perlindungan hukum yang menjadi hak mereka.

Pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada organisasi nonpemerintah (NGO) yang fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kerentanannya terhadap eksploitasi. Pelibatan masyarakat lokal dalam pencegahan TPPO dapat mengurangi tingkat keberhasilan praktik perdagangan orang.

Sebagai bagian dari komitmen internasional, Indonesia turut serta dalam berbagai perjanjian internasional terkait pemberantasan TPPO, seperti Protokol Palermo yang mengatur tentang pencegahan, pemberantasan, dan penghormatan terhadap hak-hak korban perdagangan manusia. Dalam konteks ini, kerja sama antara pemerintah Indonesia dan lembaga internasional sangat

¹⁷ Magdalena, "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban."

diperlukan, terutama dalam hal pertukaran informasi, penanganan korban lintas negara, dan pemberantasan sindikat yang terorganisir dengan baik.¹⁸

Lembaga internasional juga dapat berperan dalam memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada aparat penegak hukum di Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus TPPO dengan lebih efektif.

Penerapan hukum yang lebih keras terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera sekaligus melindungi hak-hak para korban. Kendati demikian, salah satu hambatan terbesar dalam penyelesaian kasus TPPO di pengadilan adalah minimnya bukti yang sering kali menjadi penghalang dalam proses hukum. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi, serta penggunaan teknologi yang dapat membantu mengidentifikasi pelaku dan jaringan perdagangan orang.

Sebagian besar korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sering kali harus menghadapi kenyataan pahit berupa re-viktimisasi, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis, yang terus berlanjut, baik selama proses hukum maupun dalam kehidupan mereka sehari-hari setelah pengalaman traumatis tersebut.¹⁹

Re-viktimisasi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan lebih lanjut hingga stigma sosial yang melekat, yang menghambat pemulihan mereka secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban TPPO tidak hanya perlu dilakukan dalam konteks hukum, tetapi harus menyeluruh, termasuk memberikan jaminan perlindungan yang efektif dari kekerasan dan eksploitasi lebih lanjut. Langkah-langkah preventif seperti pengamanan psikologis, pemulihan sosial, dan pemberdayaan ekonomi harus menjadi bagian integral dari upaya untuk melindungi korban, guna memastikan bahwa mereka dapat memulai hidup baru yang bebas dari trauma dan ancaman, serta memperoleh kesempatan untuk merebut kembali martabat dan kebebasan yang seharusnya mereka miliki.²⁰

¹⁸ D. A. Feingold, *Human Trafficking and Modern-Day Slavery*. (Harvard University Press., 2007).

¹⁹ A. Hadayani, A. H., & Gosita, "Evaluasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia Dan Hukum* 5, no. 2 (2020): 45–59.

²⁰ L. D. S. Tekualu, "Analisis Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Kasus Trafficking Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Medan Area* 7, no. 3 (2021): 112–27.

Hernandez et al. (2019) dalam penelitiannya berjudul "*Trafficking and the Impact on Victims*" menyatakan bahwa, Perlindungan korban TPPO harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya re-viktimisasi, baik dalam bentuk kekerasan fisik, ancaman dari pelaku, atau pengabaian oleh masyarakat.²¹

Mereka menekankan pentingnya mekanisme perlindungan yang efektif untuk mencegah korban kembali terjatuh dalam jaringan perdagangan orang. Perlindungan terhadap korban TPPO harus mencakup jaminan keselamatan dan keamanan korban dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan kepada korban TPPO. UU ini mengatur hak-hak korban, prosedur perlindungan, serta kewajiban negara dalam memberikan bantuan baik secara hukum, medis, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, terdapat juga instrumen hukum internasional, seperti Protokol Palermo, yang mengharuskan negara untuk melakukan tindakan preventif dan memberikan perlindungan kepada korban TPPO.²²

Berdasarkan temuan lapangan, perlindungan korban TPPO masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa korban sering kali terjebak dalam ketidakjelasan identitas atau status, sehingga hak-hak mereka belum sepenuhnya dihormati. Prosedur identifikasi korban yang tepat dan cepat sangat penting untuk memastikan perlindungan yang maksimal. Dalam prakteknya, koordinasi antar lembaga pemerintah, seperti kepolisian, Kementerian Sosial, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM), sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang holistik.

Setelah korban berhasil diselamatkan, proses rehabilitasi adalah langkah penting untuk membantu korban dalam memulihkan kondisi fisik dan mentalnya. Bantuan medis, psikososial, dan edukasi menjadi komponen utama dalam upaya rehabilitasi. Namun, ditemukan bahwa keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan kekurangan tenaga ahli menjadi hambatan dalam memberikan

²¹ L. Hernandez, M., Smith, J., & Johnson, *Trafficking and the Impact on Victims* (New York: Academic, 2019).

²² R. R. Adudu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. , 11(3)," *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022).

layanan yang optimal bagi korban. Oleh karena itu, kolaborasi dengan LSM dan lembaga internasional sering kali menjadi alternatif untuk memberikan bantuan yang lebih menyeluruh.

Penegakan hukum terhadap pelaku TPPO di Indonesia masih menemui berbagai hambatan. Salah satunya adalah kurangnya bukti yang kuat akibat terjadinya perdagangannya secara lintas negara, serta korban yang sering kali enggan untuk melapor karena ketakutan akan ancaman dari sindikat perdagangan orang. Selain itu, rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kasus TPPO juga menjadi masalah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Dalam hal ini, negara harus memiliki sistem perlindungan yang melibatkan saksi dan korban, termasuk menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi mereka yang terancam keselamatannya. Selain itu, perlu ada mekanisme yang menjamin reintegrasi sosial korban, agar mereka tidak kembali menjadi sasaran perdagangan orang. Selain itu, untuk mendukung pemberantasan TPPO, pemerintah perlu memberikan dukungan penuh kepada lembaga-lembaga yang bekerja untuk melindungi korban, seperti menyediakan anggaran yang memadai untuk rehabilitasi, penguatan sistem perlindungan, dan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum.

D. Penutup

Peraturan di Indonesia mengenai perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang telah diatur secara menyeluruh dalam berbagai undang-undang. Namun, langkah-langkah tambahan masih diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban dan memperkuat penerapan perlindungan tersebut, sehingga setiap korban dapat menerima keadilan serta pemulihan yang layak. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perlu dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga berperan aktif dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang.

Kerja sama yang solid antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat merupakan kunci dalam membangun mekanisme perlindungan yang lebih optimal. Melalui kolaborasi yang erat, kesadaran yang mendalam, serta penerapan kebijakan yang berkelanjutan, kita dapat menjamin bahwa setiap korban perdagangan manusia di Indonesia memperoleh hak-hak mereka secara layak dan memiliki peluang untuk menjalani kehidupan yang lebih bermartabat dan bebas dari segala bentuk eksploitasi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut Diharapkan instansi terkait dapat melakukan sosialisasi lebih luas mengenai perlindungan hukum bagi korban TPPO serta meningkatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi calon korban serta mendukung pemulihan bagi mereka yang telah menjadi korban

1. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait dalam penanganan dan perlindungan korban TPPO.
2. Penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan TPPO, sangat penting untuk pencegahan.
3. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penggunaan teknologi dalam investigasi kasus TPPO, dapat memperkuat penegakan hukum.
4. Kerja sama internasional harus diperkuat untuk menangani perdagangan orang yang bersifat lintas negara, serta untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.
5. Peningkatan Fasilitas Rehabilitasi, Pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi untuk korban TPPO, termasuk layanan medis, psikologis, dan hukum.

Dengan upaya yang lebih terkoordinasi dan perhatian yang lebih besar terhadap pemenuhan hak-hak korban, diharapkan Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Daftar Pustaka

- Adudu, R. R. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. , 11(3)." *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022).
- Agus, T., & Sherly, A. P. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2017): 25–38.
- Chandra, R. S. S. "Human Trafficking and the Law." *Journal of Law and Social Policy*, 2010, 1–19. <https://doi.org/10.2307/j.ctt5vkfgr.4>.
- Cohen, D. *Human Trafficking: A Global Perspective*. New York: Russel: Routledge., 2007.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Fadilla, Nelsa. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 181. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.181-194>.

- Feingold, D. A. *Human Trafficking and Modern-Day Slavery*. Harvard University Press., 2007.
- Hadayani, A. H., & Gosita, A. “Evaluasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia Dan Hukum* 5, no. 2 (2020): 45–59.
- Hernandez, M., Smith, J., & Johnson, L. *Trafficking and the Impact on Victims*. New York: Academic, 2019.
- Julia O’Connell Davidson. *Child Sexual Abuse: The Law and Child Protection*. Routledge: Feingold, 2005.
- Magdalena, M. “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 15, no. 3 (2020): 201–215.
- Mordeson, John N., and Sunil Mathew. *Human Trafficking and Modern Slavery*, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68684-0_4.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, B12y Indonesia § (2007). [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).
- Santosa, B. *Perdagangan Orang: Sebuah Ancaman Global*. Lampung: Penerbit Pena Mandiri, 2018.
- Siti Nurhadiyah. *Penegakan Hukum Dalam Kasus Perdagangan Orang*. Semarang: Penerbit Karya Putra., 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Sungono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Suteki. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tekualu, L. D. S. “Analisis Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Kasus Trafficking Anak Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Medan Area* 7, no. 3 (2021): 112–27.